



P U T U S A N

Nomor: 23/ Pdt.G/ 2015/ PN. Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ny. YANTI**, beralamat di Jalan Raya Sukabumi No. 103, RT. 002, RW. 009, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **PT. TEMA AMALAN**, berkedudukan di Cianjur dan beralamat di Jalan Raya Sukabumi No. 103, RT. 002, RW. 009, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kanta Cahya, SH; Deden Supriatna, SH; Kristanto Widjaya, SH; BT. Sudariantono, SH Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 217, Purwakarta - 41115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015;

Lawan:

1. **JOSEPH SENDJAYA**, beralamat di Jalan Mangunsarkoro No. 165, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKKI TOMMY NELSON BUTAR-BUTAR, S.H., M.H, Advokat, beralamat di Jalan Kayu Besar Dalam No. 18, Cengkareng-Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **THOMAS SUPRATMAN**, beralamat di Jalan Kemuning, No. 16, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat RIKKI yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMMY NELSON BUTAR-BUTAR, S.H., M.H, Advokat, beralamat di Jalan Kayu Besar Dalam No. 18, Cengkareng-Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**, yang beralamat di Jalan Veteran No.45, Bogor – 16113 yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Manaf: Kepala KPKNL Bogor, Mala Mafiati: Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor, Popi Damayanti, Sobarudin, Yunita Apriani ketiganya

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor, beralamat di jalan veteran No. 45 Bogor, berdasar surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat III;

4. **DANIEL SENDJAYA**, Jalan Raya Sukabumi No.103 RT.002, RW.009, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya disebut.....Turut Tergugat I;
5. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR**, yang beralamat di Jalan Raya Sadewata, Cianjur yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada YUDI KHAEDAR S. Sos.SH, Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan VICTOR HAMONANGAN SH, Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur Jalan Raya Bandung - Sadewata Cianjur, berdasar surat kuasa tanggal 28 September 2015 selanjutnya disebut.....Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 Mei 2015 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/ 2015/ PN. Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I, adalah pemilik yang sah menurut hukum dan sekaligus selaku pemegang hak atas 4 (empat) buah sertipikat, dan pemilik kendaraan roda empat masing – masing sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 582/ Desa Bojong atasnama Ny YANTI. Gambar Situasi Tgl. 1 – 8 – 1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.120/ 2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur;

b. Sertipikat Hak Milik No. 567/ Desa Bojong atasnama Ny YANTI, Gambar Situasi tgl. 22 – 3 – 1995, No. 940 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 121/ 2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur;

c. Sertipikat Hak Milik No.1185/Desa Cibiuk, atasnama Ny YANTI, Gambar Situasi Tgl 11 – 4 – 1996, Nomor: 2149, seluas 1.380 m2, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.236/7/Cri/ 1996 tanggal 11 Juli 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan NyAryani Sugianto Widjaja, S.H Notaris/ PPAT di Cianjur;

d. Sertipikat Hak Milik No.1342/ Desa Cibiuk, atas nama Ny YANTI, Gambar Situasi Tgl 28-11-2002, No.10/2002, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.521/2002 tanggal 20 September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Tohari Sastra selaku PPAT Sementara di Kecamatan Cianjur;

e. 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/pick – up Merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F – 8103 – WM Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL4156J – 189874 Nomor Mesin: G15A – IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114 – H, Nomor STNK: 0000100/JB/ 2006 atas nama: **YANTI;**

2. Bahwa Penggugat II adalah selaku pemilik dari 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibeli oleh Penggugat II dari PT. Pertamina, dengan harga pembelian sebesar **Rp.83.773.800,-** (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I, masing – masing telah digugat oleh Tergugat I, sebagai Penggugat, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah register No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 04 Agustus 2010, masing – masing:

- DANIEL SENDJAYA. sebagai TERGUGAT I;
- YANTI sebagai TERGUGAT II;
- PT. TEMA AMALAN sebagai TERGUGAT III;

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 02/CB/2010/ PN.Cj jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 06

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/CB/2010/PN.Cj jo. Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 7 Oktober 2010, terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan milik Penggugat I dan 1 (satu) buah Mobil Roda Empat Merek Suzuki Futura/ST.150, Pick Up, dan 600 (tabung) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Sita Jaminan, sebagai berikut:

4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Bandung Kp.Sahbandar Hilir, RT.03, RW.04, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur seluas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi), beserta turutan yang ada di atasnya **berikut tabung gas** yang ada didalamnya, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Gang Masjid;
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Pak Anda;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan Bengkel Baja Mandiri/ Tn.Senjaya (alm);
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bandung;

4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Bandung Km.4, Kp.Pasir Honje, RT.01, RW.14, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan luas ± 600 m² (enam ratus meter persegi), beserta turutan yang ada di atasnya **berikut tabung gas** yang ada didalamnya, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Sawah Euis Rohayati/ H.Eme;
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Fadilah;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bandung;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan H.Ujang Parman;

4.3. Kendaraan mobil beban/Pick-up Merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F - 8103 - WM Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL4156J – 189874 Nomor Mesin: G15A – IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114 – H, Nomor STNK: 0000100/JB/ 2006 atas nama: **YANTI**;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat I sebagai Penggugat, telah menjatuhkan putusannya, sebagaimana ternyata dari

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011
No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj yang amar ke – 3, 4, dan 5 berbunyi:

Amar ke – 3 berbunyi:

*"Menyatakan **Tergugat I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni mengalihkan dan menggunakan uang Penggugat /PT. Mekar Leo dengan cara melawan hukum sebesar Rp. 8.077.073.000,-(delapan milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);"*

Amar ke – 4 berbunyi:

*"Menghukum **Tergugat I** untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 8.077.073.000,- (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);"*

Amar ke – 5 berbunyi:

*"Menghukum **Tergugat I** membayar bunga kerugian kepada Penggugat besarnya 2 % (Dua persen) tiap bulannya dari Rp. 8.077.073.000,- (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yakni sebesar Rp. 161.541.460,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) tunai, dimulai dari bulan Pebruari 2009 hingga Tergugat I mengembalikan seluruh uang milik Penggugat dan bunga kerugian Penggugat secara tunai;"*

Sedangkan terhadap Penggugat I, sebagai Tergugat II, hanya dihukum untuk tunduk terhadap putusan ini, sebagaimana amar ke – 6 Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011 No.44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj, yang berbunyi:

Amar ke – 6 berbunyi:

*" Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapapun yang diberi hak/wewenang menguasai terhadap objek perkara beserta turutan yang ada di atasnya berikut tabung gas yang ada di dalam objek perkara, 6 (enam) buah kendaraan serta rekening bank dalam perkara ini **untuk tunduk terhadap putusan ini;**"*

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap Penggugat II, sebagai Tergugat III tidak ada hukuman atau perintah berupa apapun yang wajib untuk dilaksanakan;

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011, No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj telah diajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili permohonan banding tersebut telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011, No.180/Pdt/2011/PT.Bdg, yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011 No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj dan ***hanya memperbaiki sekadar mengenai besarnya bunga dan yang selebihnya tetap sama;***
7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011, No.180/Pdt/2011/PT.Bdg, jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011 No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj, telah diajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis Hakim Agung yang mengadili permohonan kasasi tersebut telah menjatuhkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Januari 2013 Reg.No.399 K/Pdt/2012, yang pada pokoknya MENOLAK, permohonan kasasi yang diajukan oleh 1. Daniel Sendjaya, 2.Yanti, 3.PT.Tema Amalan;
8. Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Januari 2013 Reg.No.399 K/Pdt/2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011, No.180/Pdt/2011/PT.Bdg, jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011 No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj, telah diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mengadili permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan telah menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 September 2014, Reg.No.202 PK/Pdt/2014, yang pada pokoknya MENOLAK permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh 1. Daniel Sendjaya, 2.Yanti, 3.PT.Tema Amalan;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Januari 2013, Reg.No.399 K/Pdt/2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011, No.180/Pdt/2011/PT.Bdg, jo.

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011, No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Tergugat I melalui suratnya tertanggal 4 Oktober 2013, telah mengajukan permohonan Pelaksanaan Teguran/Aanmaning terhadap Penggugat I, II & Turut Tergugat I terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011 No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011, No.180/Pdt/2011/PT.Bdg, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Januari 2013, Reg.No.399 K/ Pdt/ 2012;

10. Bahwa berdasarkan permohonan pelaksanaan Teguran/Aanmaning yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, Pengadilan Negeri Cianjur menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No.05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj jo.No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 07 Oktober 2013, di mana Penggugat I dan Penggugat II telah ditetapkan sebagai **Termohon Eksekusi II dan Termohon Eksekusi III**, untuk diberikan Teguran/Aanmaning agar dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal Teguran/Aanmaning tersebut diberikan melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi. Padahal tidak ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Januari 2013, Reg.No.399 K/Pdt/2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011, No.180/Pdt/2011/PT.Bdg, jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011, No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj, sehingga Teguran/Aanmaning yang diberikan terhadap Penggugat I dan Penggugat II **tidak memiliki dasar hukum**;
11. Bahwa setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang – Undang Tergugat I melalui suratnya tertanggal 31 Oktober 2013, telah memohon pelaksanaan Eksekusi Lelang (Penjualan di muka umum) dalam perkara No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj jo. No.180/Pdt/2011/PT.Bdg, jo. No.399 K/Pdt/2012, atas tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram milik Penggugat II;
12. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, Pengadilan Negeri Cianjur telah menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No.05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj jo.No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



tanggal 11 Juni 2014, yang memerintahkan melaksanakan lelang eksekusi diantaranya terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan milik Penggugat I dan 1 (satu) buah kendaraan roda empat Suzuki Futura/ST.150 Pick up dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II;

13. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No.05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj jo.No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 11 Juni 2014, Pengadilan Negeri Cianjur dengan dibantu oleh Tergugat III, pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Cianjur, telah dilaksanakan lelang eksekusi oleh Tergugat III, terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan milik Penggugat I dan 1 (satu) buah kendaraan roda empat Suzuki Futura/ST.150 Pick up berikut 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, milik Penggugat II, sebagaimana ternyata dari Risalah Lelang Nomor: 206/2015, tanggal 25 Februari 2015, dan Tergugat II, telah ditunjuk selaku pembeli lelang atas 4 (empat) bidang tanah & bangunan dan kendaraan roda empat milik Penggugat I serta 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II;
14. Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2015, yang diajukan oleh Tergugat II, berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 206/2015, tanggal 25 Februari 2015, Tergugat II selaku pemenang lelang, telah memohon pelaksanaan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Cianjur, atas 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan tabung – tabung gas milik Penggugat II. Selanjutnya Pengadilan Negeri Cianjur telah menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 April 2015 Nomor: 04/Pdt.Eks.Lelang/2013/PN.Cj Jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj,tentang Teguran (*Aanmaning*). Padahal Teguran/*Aanmaning* yang dialamatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II tersebut sebagai Termohon Eksekusi II dan Termohon Eksekusi III, ***tidak memiliki dasar hukum;***
15. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, permohonan eksekusi lelang (Penjualan di muka umum) yang diajukan oleh Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Cianjur, yang kemudian Penggugat I dan Penggugat II ditetapkan sebagai Termohon Eksekusi II dan Termohon Eksekusi III dan selanjutnya dilaksanakan lelang eksekusi atas 4 (empat)

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II, yang dibantu oleh Tergugat III dan saat ini akan dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, **karenatidak memiliki dasar hukum dan tidak ada amar putusan yang bersifat penghukuman yang menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I**, yang sangat merugikan kepentingan hukum dan melanggar hak subyektif dari Penggugat I dan Penggugat II;

16. Bahwa oleh karena permohonan eksekusi lelang (Penjualan di muka umum) yang diajukan oleh Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Cianjur adalah merupakan perbuatan melawan hukum, **karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak ada amar putusan yang bersifat penghukuman yang menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I**, maka:

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 02/CB/2010/ PN.Cj jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 06 Oktober 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/CB/2010/ PN.Cj jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/ PN.Cj tanggal 7 Oktober 2010;
- Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No.05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj jo.No.44/Pdt.G/2010/ PN.Cj tanggal 07 Oktober 2013;
- Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No.05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj jo.No.44/Pdt.G/2010/ PN.Cj tanggal 11 Juni 2014;

sepanjang menyangkut terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat I dan Penggugat II;

15. Bahwa oleh karena penetapan – penetapan Pengadilan Negeri Cianjur yang menjadi dasar pelaksanaan lelang eksekusi (Penjualan di muka umum) yang dilaksanakan oleh Tergugat III dan dimenangkan oleh Tergugat II, sepanjang menyangkut terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat I dan

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Penggugat II, maka lelang eksekusi (Penjualan di muka umum) yang telah dilaksanakan terhadap barang – barang milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas, sebagaimana ternyata dari Risalah Lelang Nomor: 206/2015, tanggal 25 Februari 2015, sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum/ batal demi hukum;

16. Bahwa oleh karena Risalah Lelang Nomor: 206/2015, tanggal 25 Februari 2015, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum, sepanjang menyangkut terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II, maka Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 April 2015 Nomor: 04/Pdt.Eks.Lelang/2013/PN.Cj Jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/ PN.Cj,tentang Teguran (*Aanmaning*), yang didasarkan pada Risalah Lelang Nomor: 206/2015, tanggal 25 Februari 2015, sebagaimana surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2015, dan atau penetapan – penetapan eksekusi pengosongan lainnya, sepanjang menyangkut terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat I dan Penggugat II;
17. Bahwa apabila karena satu dan lain hal, eksekusi pengosongan terhadap 4 (empat) tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II, tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cianjur, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat I terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dan kendaraan roda empat, dan mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat II 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, secara seketika dan sekaligus, dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
18. Bahwa Turut Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak di dalam gugatan ini, selain agar tidak menjadi kekurangan pihak di dalam gugatan ini, dan terlebih lagi Turut Tergugat I yang dihukum untuk mengembalikan

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Tergugat I, sebesar **Rp. 8.077.073.000,-** (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah); sedangkan Turut Tergugat II diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini, agar tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini;

18. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata bahwa Tergugat I, dan Tergugat II akan mengalihkan, mengasingkan atau membebankan 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II kepada pihak lain, dan akan dilakukan baliknama, keatasnama pihak lain, maka sangat beralasan untuk dapat kiranya diletakkan Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*), atas 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan tabung gas milik Penggugat II, yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No.582/ Desa Bojong atas nama: Ny. YANTI. Gambar Situasi Tgl.1 - 8 - 1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.120/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;
- b. Sertipikat Hak Milik No.567/ Desa Bojong atas nama: Ny.YANTI, Gambar Situasi Tgl. 22 - 3 - 1995, No.940 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.121/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;
- c. Sertipikat Hak Milik No.1185/ Desa Cibiuk, atas nama: Ny. YANTI, Gambar Situasi Tgl. 11 - 4 - 1996, Nomor: 2149, seluas 1.380 m2, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.236/7/Crj/1996 tanggal 11 Juli 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Aryani Sugianto Widjaja, S.H Notaris/ PPAT di Cianjur;
- d. Sertipikat Hak Milik No.1342/Desa Cibiuk, atas nama: Ny.YANTI, Gambar Situasi Tgl 28 - 11 - 2002, No.10/2002, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.521/2002 tanggal 20

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Tohari Sastra selaku PPAT Sementara di Kecamatan Cianjur;

- e. 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/pick – up merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F - 8103 - WM Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL4156J – 189874 Nomor Mesin: G15A – IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114 – H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama:

YANTI;

- f. 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram;

19. Bahwa agar kepentingan hukum Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas 4 (empat) bidang tanah dan bangunan dan kendaraan roda empat, dan mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat II 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, tidak menjadi sangat dirugikan dengan pelaksanaan eksekusi pengosongan yang dilakukan, **karenatidak memiliki dasar hukum dan tidak ada amar putusan yang bersifat penghukuman yang menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I**, yang apabila eksekusi pengosongan tersebut tetap dilaksanakan, maka akan mengalami kesulitan di dalam pengembalian dan pemulihan kembali hak – hak Penggugat I dan Penggugat II, selaku pemilik yang sah sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, agar diperoleh kepastian hukum dan keadilan, serta tidak merugikan kepentingan Para Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menanggukuhkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini;

20. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan berdasarkan bukti – bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat – sertifikat tanah atas nama Penggugat I dan Penggugat II, yang tidak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, jo SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang akan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 April 2015 Nomor: 04/Pdt.Eks.Lelang/2013/ PN.Cj Jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tentang Teguran (*Aanmaning*) terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II, yang sekarang menjadi obyek sengketa, hingga adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah menurut hukum dan sekaligus selaku pemegang hak atas 4 (empat) buah Sertipikat, dan kendaraan roda empat masing – masing sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik No.582/Desa Bojong atas nama: Ny. YANTI, Gambar Situasi Tgl.1 – 8 – 1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.120/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.567/ Desa Bojong atas nama: Ny.YANTI, Gambar Situasi Tgl. 22 - 3 - 1995, No.940 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.121/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur;
 - c. Sertipikat Hak Milik No.1185/ Desa Cibiuk, atas nama: Ny. YANTI, Gambar Situasi Tgl. 11 - 4 - 1996, Nomor: 2149, seluas 1.380 m2, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.236/7/Crj/1996 tanggal 11 Juli 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Aryani Sugianto Widjaja, S.H Notaris/ PPAT di Cianjur;

d. Sertipikat Hak Milik No.1342/ Desa Cibiuk, atas nama: Ny.YANTI, Gambar Situasi Tgl. 28 - 11 - 2002, No.10/2002, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.521/2002 tanggal 20 September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Tohari Sastra selaku PPAT Sementara di Kecamatan Cianjur;

e. 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/pick – up merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F – 8103 – WM Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL4156J – 189874 Nomor Mesin: G15A – IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114 – H, Nomor STNK: 0000100/JB/ 2006 atas nama: **YANTI;**

3. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat I dan Penggugat II, Penetapan - Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur, sepanjang menyangkut terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II, yaitu:
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 02/CB/2010/ PN.Cj jo. Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 06 Oktober 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/CB/2010/ PN.Cj jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/ PN.Cj tanggal 7 Oktober 2010;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No.05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj jo.No.44/Pdt.G/2010/ PN.Cj tanggal 07 Oktober 2013;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No.05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj jo.No.44/Pdt.G/2010/ PN.Cj tanggal 11 Juni 2014;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi (penjualan di muka umum) yang dilaksanakan oleh Tergugat III dan dimenangkan oleh Tergugat II, sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 206/2015, tanggal 25 Februari 2015, sepanjang menyangkut terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda

Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II;

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat I dan Penggugat II, Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 April 2015 Nomor: 04/Pdt.Eks.Lelang/2013/PN.Cj Jo. Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tentang Teguran (*Aanmaning*), dan atau penetapan - penetapan eksekusi pengosongan lainnya, sepanjang menyangkut terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat I atas tanah dan bangunan dan kendaraan roda empat, secara seketika dan sekaligus, dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik No.582/ Desa Bojong atas nama: Ny. YANTI, Gambar Situasi Tgl. 1 - 8 - 1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.120/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.567/ Desa Bojong atas nama: Ny.YANTI, Gambar Situasi Tgl.22 - 3 - 1995, No.940 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.121/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur;
 - c. Sertipikat Hak Milik No.1185/ Desa Cibiuk, atas nama: Ny. YANTI, Gambar Situasi Tgl. 11 - 4 - 1996, Nomor: 2149, seluas 1.380 m2, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.236/7/Crj/1996 tanggal 11 Juli 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Aryani Sugianto Widjaja, S.H Notaris/ PPAT di Cianjur;
 - d. Sertipikat Hak Milik No.1342/ Desa Cibiuk, atas nama: Ny.YANTI, Gambar Situasi Tgl. 28 - 11 - 2002, No.10/2002, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.521/2002 tanggal 20

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Tohari Sastra selaku PPAT Sementara di Kecamatan Cianjur;

- e. 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/pick – up merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F – 8103 – WM Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL4156J – 189874 Nomor Mesin: G15A – IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114 – H, Nomor STNK: 0000100/JB/ 2006 atas nama:

YANTI;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat II 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, secara seketika dan sekaligus, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

A T A U:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya kecuali Turut Tergugat I hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NUR SARI BAKTIANA, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Gugatan Penggugat nebis in idem;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan didalam posita dan petitum gugatannya tanah dan bangunan miliknya telah dilakukan Lelang Eksekusi dan Eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 September 2011 dalam Perkara No.180/PDT/2011/PT.BDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2013, No.399K/PDT/2012, Jo. Putusan PK No.201 PK/PDT/2014, tanggal 24 September 2014, telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah menerbitkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj Jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 11 Juni 2014, dimana terhadap objek perkaranya adalah milik Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik yakni:

- a. Sertifikat Hak Milik No.582/Desa Bojong, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 1 - 8-1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akte Jual beli No.120/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;
- b. Sertifikat Hak Milik No.567/Desa Bojong, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 22 - 3-1995, Nomor: 940, yang diperoleh Penggugat I berasal

Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akte Jual Beli No.121/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;

- c. Sertifikat Hak Milik No.1185/Cibiuk atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 11-04-1996, Nomor: 2149, seluas 1380 m², yang diperoleh Penggugat I berdasarkan Akte Jual Beli No.236/7/Cjr/1996 tanggal 11 Juli 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Aryani Sugianto Widjaja, SH, Notaris/PPAT di Cianjur;
- d. Sertifikat Hak Milik No.1342/Desa Cibiuk, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 28-11-2001, No.10/2002, yang diperoleh Penggugat I berdasarkan Akte Jual Beli No.521/2002 tanggal 20 September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Tohari Sastra selaku PPAT sementara di Kecamatan Cianjur;

Serta:

- e. 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/pick-up merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F 8103 WM Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL4156J-189874 Nomor Mesin: G15A-IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama Yanti;
- f. Tabung gas 600 tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibeli Penggugat II dari PT.PERTAMINA;

Adapun 4 objek tanah dan bangunan yang dilelang eksekusi dan telah dilakukan eksekusi pengosongan adalah terhadap:

- 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, RT.03/RW.09, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Luas \pm 300 m² (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan Gang H. Sabana 1;
Sebelah Utara : dengan Gang H.Sabana II/tanah dan Bangunan H. Ita;
Sebelah Timur : dengan Jl. Prof Moch Yamin;
Sebelah Selatan : dengan tanah dan bangunan Yodi/Toko Nugrahyu;

- 2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bandung, Km.4, Kp. Pasir Honje, RT.01/ RW.14, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, luas $\pm 600.m^2$ (enam ratus meter persegi) atas beserta turutan yang ada diatasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : dengan tanah sawah Euis Rohayati/H.Eme;
- Sebelah Utara : dengan Jl. Raya Bandung;
- Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan H.Ujang Parman;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Fadilah;

3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Bandung, Kp. Sahbandar Hilir, RT.03/ RW.04, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, luas $\pm 300 m^2$ (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada diatasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : dengan gang Masjid;
- Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Pak Anda;
- Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Bengkel –Baja Mandiri/Tn.Senjaya (alm);
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Bandung;

4. Tanah dan Bangunan di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, yang terletak di RT.02/ RW.16, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan luas $\pm 825 m^2$ (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) beserta turutan yang ada diatasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : dengan gang: Suha/ tanah dan bangunan – Milik Dr.Robi;
- Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Hj. Rohana, Aten/Nunung;
- Sebelah Timur : dengan Tanah dan bangunan Engkus;
- Sebelah Selatan : dengan di Jalan Moh Ali – / Jl.Bojong Picung;

Bahwa adapun Lelang Eksekusi sebagaimana Risalah lelang Nomor: 206/2015, tanggal 25-02-2015 dan Eksekusi Pengosongan Oleh Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011, **dilaksanakan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni:** Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2013, No.399 K/PDT/2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 September

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dalam Perkara No.180/PDT/2011/PT.BDG, Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011, **dan Perkara tersebut telah diputus Oleh Mahkamah Agung dalam Perkara peninjauan Kembali yakni Jo. Putusan PK No.201 PK/PDT/2014, tanggal 24 September 2014;**

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah menerbitkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj Jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 11 Juni 2014, dimana terhadap objek perkara yang dilelang adalah:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, RT.03/ RW.09, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Luas \pm 300 m2 (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan Gang H. Sabana 1;
Sebelah Utara : dengan Gang H.Sabana II -/ tanah dan bangunan H. Ita;
Sebelah Timur : dengan Jl. Prof Moch Yamin;
Sebelah Selatan : dengan tanah dan bangunan Yodi/Toko Nugrahayu;

2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Bandung, Km.4, Kp.Pasir Honje, RT.01/ RW.14, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, luas \pm 600.m2 (enam ratus meter persegi) atas beserta turutan yang ada di atasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan tanah sawah Euis Rohayati/ H. Eme;
Sebelah Utara : dengan Jl. Raya Bandung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan H.Ujang Parman;
Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Fadilah;

3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Bandung, Kp. Sahbandar Hilir, RT.03/ RW.04, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, luas \pm 300.m2 (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : dengan gang Masjid;
Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Pak Anda;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Bengkel –Baja Mandiri/ Tn. Senjaya (alm);
Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Bandung;

4. Tanah dan Bangunan di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, yang terletak di RT.02/ RW.16, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan luas \pm 825 m² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan gang: Suha/ tanah dan bangunan milik Dr.Robi;
Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Hj. Rohana, Aten/ Nunung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Engkus;
Sebelah Selatan : dengan di Jalan Moh Ali –/Jl.Bojong Picung;

Dan :

1. Kendaraan roda 6 Mobil, Merek MITSUBISHI/FE 349, Jenis/ Model: Mobil Beban/Light Truck, Nomor Polisi: F 8309 WM, Warna Merah, Nomor Rangka: MHMFEE249E5RO799697, Nomor Mesin: 4D34A34259, Nomor BPKB: D.330884-H, Nomor STNK 0951920/JB/2008, atas nama DANIEL SENDJAJA, SH, terdaftar pada kantor Samsat Cianjur;

2. Tabung Gas:

- a. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan Tabung Gas ukuran 12 Kg (2 tabung) yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- b. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung), 12 Kg (5 tabung) dan 50 Kg (3 tabung) yang terletak di Jl.Raya Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- c. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
- d. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung), 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl.Raya Cibeber No.9, KP.Cisalak Kidul, RT.20/ RW.03, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor:

05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj Jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 11 Juni 2014, tanggal 08 Juni 2015 sebagian dari objek tersebut tidak diserahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I yakni, **terhadap:**

1. Kendaraan roda 6 Mobil, Merek MITSUBISHI/FE 349, Jenis/ Model: Mobil Beban/ Light Truck, Nomor Polisi: F 8309 WM,Warna Merah, Nomor Rangka: MHMFEE249E5RO799697, Nomor Mesin: 4D34A34259, Nomor BPKB: D.330884-H, Nomor STNK 0951920/JB/2008, atas nama DANIEL SENDJAJA,SH, terdaftar pada Kantor Samsat Cianjur;
2. Tabung Gas:
 - 2.1. Tabung gas ukuran 3 Kg (100tabung) dan Tabung Gas ukuran 12 Kg (2 tabung) yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
 - 2.2. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung),12 Kg (5 tabung)dan 50 Kg (3 tabung) yang terletak di Jl.Raya Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
 - 2.3. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
 - 2.4. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung),12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl.Raya Cibeber No.9, KP.Cisalak Kidul, RT.20/ RW.03, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;

Bahwa saat dilakukan eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Cianjur, objek sengketa tersebut telah beralih menjadi milik pihak ketiga yakni Tergugat II (THOMAS SUPRATMAN), sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 206/2015 tanggal 25-02-2015 dimana pejabat lelang adalah M.HASBI,SH dan Penjual adalah Pengadilan Negeri Cianjur;

Bahwa dengan demikian terhadap subjek hukum dalam perkara ini adalah subjek hukum yang sama dalam Gugatan yang sama telah diputus didalam Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 September 2011 dalam Perkara No.180/PDT/2011/PT.BDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2013,No.399 K/PDT/2012, Jo Putusan PK No.201 PK/PDT/2014,

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, **hanya penambahan pihak Tergugat II saja didalam perkara ini;**

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I juga telah mengajukan gugatan Terhadap Tergugat I yang mana subjek hukum dan objek hukum yang sama dalam perkara in causa yakni dalam perkara perdata yang telah diputus Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 50/Pdt.G/2013/PN.Cj, tanggal 26 Maret 2014 yang isinya:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.241.000,-(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 287/Pdt/2014/PT.Bdg, tanggal 12 Agustus 2014,

MENGADILI:

Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 50/Pdt.G/2013/PN.Cj, tanggal 26 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.267 K/PDT/2015, tanggal 06 Mei 2015
Permohonan Kasasi di Tolak; (lihat di website Mahkamah Agung);

Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I juga telah mengajukan Perlawanan terhadap lelang eksekusi Pengadilan Negeri cianjur, yakni dimana subjek hukum dan objek hukumnya adalah yang sama dalam Perkara in causa, dimana Perlawanan Nomor:43/Pdt.Bth/2014/PN,Cjr, antara DANIEL SENDJAJA sebagai Pelawan I, YANTI sebagai Pelawan II dan PT.TEMA AMALAN sebagai Pelawan III serta YOSEPH SENDJAYA sebagai Terlawan Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 30 Juni 2015 yang isinya: "Menolak perlawanan pelawan seluruhnya", *Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap*, dimana Pelawan tidak mengajukan banding;

"Putusan Mahkamah Agung No.650 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976., "Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan Para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "Kekuatan hukum yang tetap" maka hal ini mengandung arti bahwa ojek sengketa telah diberikan "status Hukum" dalam suatu putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku azas nebis in idem, sehingga dari segi Hukum Acara Perdata azas nebis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan pihak saja, melainkan adanya kesamaan dalam "objek sengketa" nya;

Putusan Mahkamah Agung RI No.598 K/Sip/1973, tanggal 3 - 10-1973 Jo. Mahkamah Agung RI No.64/K/Sip/1973, tanggal 13 – April-1976,perkaranya telah diberi status hukum, perkaranya sama, obyeknya sama dengan putusan hakim terdahulu, maka berlaku azas nebis in idem;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1226 K/Pdt/2001, tgl. 20 Mei 2002, "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM;

Penggugat II menggugat dirinya sendiri;

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV.Mandar Maju, NY.RETNOWULAN SUTANTIO,S.H., ISKANDAR OERIPKARTAWINATA,S.H. Halaman 2, "Dalam Hukum Acara Perdata,orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat,

Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut tergugat”;

Bahwa Penggugat II dalam perkara in causa adalah direktur PT.TEMA AMALAN, dimana Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 Ayat (1) ”Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan”;

Bahwa Tergugat II juga adalah Turut Tergugat I dalam perkara in causa maka dengan demikian Penggugat II telah menggugat dirinya sendiri II;

Eksekusi lelang tidak dapat dibatalkan:

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 3 “*Lelang yang telah dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan*”;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 23 Bagian keenam “*Pembatalan lelang sebelum lelang*”;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:106/PMK.06/2013, tentang Perubahan Atas Permenkeu No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 24 “*Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau Penetapan provosional atau dari lembaga peradilan*”;

Para Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I yang bertanggung jawab terhadap lelang yang telah dilaksanakan:

Bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat III dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Cianjur atas Pemohonan Pengadilan Negeri Cianjur terhadap Tergugat III;

Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 16 Ayat (2) “Penjual pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan dibidang lelang,”
Ayat (3) “Penjual/ pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang”;

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat kabur:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam posita maupun petitum gugatannya turut dilakukan Lelang Eksekusi termasuk:

- 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/ pick-up merek Suzuki/ST 150 FUTURA nomor polisi F 8103 WM Warna Hitam,Nomor Rangka MHYESL4156J-189874 Nomor Mesin: G15A-IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama Yanti;
- Tabung gas 600 tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibeli Penggugat II dari PT.PERTAMINA;

Bahwa sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 206/2015, yang didasarkan permohonan eksekusi lelang tanggal 31 Oktober 2013 yang diajukan oleh Tergugat I, dimana Pengadilan Negeri Cianjur telah menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj Jo.Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 11 Juni 2014, **tidak terdapat:**

- 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/ pick-up merek Suzuki/ST 150 FUTURA,Nomor Polisi F 8103 WM Warna Hitam,Nomor Rangka MHYESL4156J-189874, Nomor Mesin: G15A-IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama Yanti;
- Tabung gas 600 tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibeli Penggugat II dari PT.PERTAMINA hanya terdapat 400 buah tabung 3 kg;

Untuk itu gugatan Para Penggugat kabur terhadap objek perkaranya untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya kecuali apa yang diakui tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II serta apa yang diuraikan didalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap pokok perkara;

Pengakuan Penggugat I dan Penggugat II;

Dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II didalam dalil gugatannya halaman 2 angka 1 hingga halaman 6 angka 9 telah mendalilkan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan:

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No.582/Desa Bojong, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 1 - 8-1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akte Jual Beli No.120/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;
2. Sertifikat Hak Milik No.567/Desa bojong, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 22-3-1995, Nomor: 940, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akte Jual Beli No.121/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;
3. Sertifikat Hak Milik No.1185/Cibiuk atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 11-04-1996, Nomor: 2149, seluas 1380 m2, yang diperoleh Penggugat I berdasarkan Akte Jual Beli No.236/7/Crj/1996 tanggal 11 Juli 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.Aryani Sugianto Widjaja, SH, Notaris/PPAT di Cianjur;
4. Sertifikat Hak Milik No.1342/Desa Cibiuk, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 28-11-2001, No.10/2002, yang diperoleh Penggugat I berdasarkan Akte Jual Beli No.521/2002 tanggal 20 September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Tohari Sastra selaku PPAT sementara di Kecamatan Cianjur;
5. 1 (Satu) buah kendaraan mobil beban/ pick-up Merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F 8103 WM Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL4156J-189874 Nomor Mesin: G15A-IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama Yanti;
6. Tabung gas 600 tabung ukuran 3 (tiga) kilo gram yang dibeli Penggugat II dari PT.PERTAMINA;

Yang merupakan bagian dari Putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara **Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011**, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 September 2011 dalam Perkara No.180/PDT/2011/PT.BDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2013, No.399K/PDT/2012, Jo. Putusan PK No.201 PK/PDT/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan suatu proses hukum di Pengadilan Negeri Cianjur telah dilakukan sita jaminan dan telah dilakukan lelang eksekusi serta telah dilakukan eksekusi pengosongan;

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II demikian maka sudah tepat Pengadilan Negeri Cianjur mengabulkan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor **44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011**, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 September 2011 dalam Perkara No.180/PDT/2011/PT.BDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2013, No.399 K/PDT/2012, Jo Putusan PK No.201 PK/PDT/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak dalam perkara tersebut;

Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat I dan Penggugat II tersebut maka Pasal 174 HIR "bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, maupun yang diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya";

Bahwa Tergugat II selaku pemenang lelang yang membeli beritkad baik terhadap objek lelang, adalah berdasarkan lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cianjur dihadapan pejabat balai lelang hanya terhadap:

1. Kendaraan roda 6 Mobil, Merek MITSUBISHI/FE 349, Jenis/ Model: Mobil Beban/Light Truck, Nomor Polisi: F 8309 WM, Warna Merah, Nomor Rangka: MHMFEE249E5RO799697, Nomor Mesin: 4D34A34259, Nomor BPKB: D.330884-H, Nomor STNK 0951920/JB/2008, atas nama DANIEL SENDJAJA,SH, terdaftar pada Kantor Samsat Cianjur;
2. Tabung Gas:
 - 1.1. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan Tabung Gas ukuran 12 Kg (2 tabung) yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
 - 1.2. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung), 12 Kg (5 tabung) dan 50 Kg (3 tabung) yang terletak di Jl.Raya Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
 - 1.3. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung No.75, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung), 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl. Raya Cibeber No.9, KP. Cisalak Kidul RT.20/ RW.03, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;

3. Tanah dan bangunan:

3.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Prof. Moch Yamin No.68, RT.03/ RW.09, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, luas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan Gang H. Sabana 1;
Sebelah Utara : dengan Gang H. Sabana II -/tanah dan bangunan H. Ita;
Sebelah Timur : dengan Jl. Prof Moch Yamin;
Sebelah Selatan : dengan tanah dan bangunan Yodi/ Toko Nugrahayu;

3.2 Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bandung, Km.4, Kp. Pasir Honje, RT.01/ RW.14, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, luas ± 600 m² (enam ratus meter persegi) atas beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan tanah sawah Euis Rohayati/ H. Eme;
Sebelah Utara : dengan Jl. Raya Bandung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan H. Ujang Parman;
Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Fadilah;

3.3 Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bandung, Kp. Sahbandar Hilir, RT.03/ RW.04, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, luas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan gang Masjid;
Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Pak Anda;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Bengkel Baja Mandiri/Tn. Senjaya (alm);

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Bandung;

- 3.4 Tanah dan bangunan di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, yang terletak di RT.02/ RW.16, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan luas \pm 825 m² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan gang: Suha/tanah dan bangunan milik Dr. Robi;

Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Hj. Rohana, Aten/ Nunung;

Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Engkus;

Sebelah Selatan : dengan di Jalan Moh Ali/Jl.Bojong Picung;

Adalah berdasarkan Pengumuman Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cianjur melalui Harian Rakyat Merdeka hari Senin tanggal 8 Desember 2014, dan koran Radar Cianjur tanggal 11 Februari 2015 serta melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Cianjur di Pengadilan Negeri Cianjur, lalu dilakukan lelang pada tanggal 25-02-2015;

Bahwa pada lelang tanggal 25 - 02-2015 yang dilakukan terbuka untuk umum telah dimenangkan oleh Tergugat II sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 206/2015 tanggal 25-02-2015 dimana pejabat lelang adalah M.HASBI, SH dan penjual adalah Pengadilan Negeri Cianjur;

Bahwa kemudian Tergugat II melunasi seluruh pembayaran objek lelang tersebut melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada tanggal 27 Februari 2015;

Bahwa Tergugat II juga melunasi seluruh kewajibannya kepada Negara dengan membayar pajak-pajak lainnya termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);

Bahwa Tergugat II setelah itu maka memohon Kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk dilakukan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 29 Mei 2015, adapun Pengadilan Negeri Cianjur telah melakukan Teguran (aanmaning) terhadap Penggugat I dan Penggugat II juga Turut Tergugat I, lalu Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur

Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 44/ Pdt.Eks.Lelang/ 2015/ PN.Cjr. Jo. Nomor:44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 08 Juni 2015 telah melakukan Eksekusi Pengosongan terhadap:

1. Kendaraan roda 6 Mobil, Merek MITSUBISHI/FE 349, Jenis/ Model: Mobil Beban/ Light Truck, Nomor Polisi: F 8309 WM, Warna Merah, Nomor Rangka: MHMFEE249E5RO799697, Nomor Mesin: 4D34A34259, Nomor BPKB: D.330884-H, Nomor STNK 0951920/JB/2008, atas nama DANIEL SENDJAJA,SH, terdaftar pada Kantor Samsat Cianjur;
2. Tabung Gas:
 - 2.1. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan Tabung Gas ukuran 12 Kg (2 tabung) yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
 - 2.2. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung), 12 Kg (5 tabung) dan 50 Kg (3 tabung) yang terletak di Jl.Raya Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
 - 2.3. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
 - 2.4. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung), 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl.Raya Cibeber No.9, KP.Cisalak Kidul, RT.20/ RW.03, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
3. Tanah dan bangunan:
 - 3.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, RT.03/ RW.09, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, luas \pm 300 m2 (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: dengan Gang H.Sabana 1;
Sebelah Utara	: dengan Gang H.Sabana II/tanah dan bangunan H. Ita;
Sebelah Timur	: dengan Jl.Prof Moch Yamin;
Sebelah Selatan	: dengan tanah dan bangunan Yodi/ Toko Nugrahayu;
 - 3.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Bandung, Km.4, Kp.Pasir Honje, RT.01/ RW.14, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, luas \pm 600.m2 (enam ratus meter

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atas beserta turutan yang ada diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : dengan tanah sawah Euis Rohayati/
H. Eme;
Sebelah Utara : dengan Jl. Raya Bandung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan H. Ujang
Parman;
Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Fadilah;

3.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bandung, Kp. Sahbandar Hilir, RT.03/ RW.04, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, luas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : dengan gang Masjid;
Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Pak
Anda;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Bengkel
Baja Mandiri/ Tn. Senjaya (alm);
Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Bandung;

3.4. Tanah dan Bangunan di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, yang terletak di RT.02/ RW.16, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan luas ± 825 m² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) beserta turutan yang ada diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : dengan gang Suha/ tanah dan
Bangunan milik Dr. Robi;
Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Hj.
Rohana, Aten/ Nunung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Engkus;
Sebelah Selatan : dengan di Jalan Moh Ali/ Jl. Bojong
Picung;

Dimana terhadap:

1. Kendaraan roda 6 Mobil, Merek MITSUBISHI/FE 349, Jenis/ Model: Mobil Beban/ Light Truck, Nomor Polisi: F 8309 WM, Warna Merah, Nomor Rangka: MHMFEE249E5RO799697, Nomor Mesin: 4D34A34259, Nomor

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB: D.330884-H, Nomor STNK 0951920/JB/2008, atas nama DANIEL SENDJAJA,SH, terdaftar pada Kantor Samsat Cianjur, **tidak berada dilokasi/ditempat eksekusi;**

2. Tabung Gas:

- 2.1. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan Tabung Gas ukuran 12 Kg (2 tabung) yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, **setelah dilakukan eksekusi barang tersebut tidak ada/kosong;**
- 2.2. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung), 12 Kg (5 tabung) dan 50 Kg (3 tabung) yang terletak di Jl.Raya Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, **setelah dilakukan eksekusi barang tersebut tidak ada/kosong;**
- 2.3. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung) dan 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl.Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, **setelah dilakukan eksekusi barang tersebut tidak ada/kosong;**
- 2.4. Tabung gas ukuran 3 Kg (100 tabung), 12 Kg (5 tabung) yang terletak di Jl.Raya Cibeber No.9, KP.Cisalak Kidul, RT.20/ RW.03, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, **setelah dilakukan eksekusi barang tersebut tidak ada/kosong;**

Lalu Tergugat II telah melaporkan hal tersebut kekepolisian Resort Cianjur dimana proses perkaranya saat ini sedang berjalan di Kepolisian Resort Cianjur;

Bahwa sebagaimana uraian Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas **Tergugat II tidak pernah memiliki sejumlah 600 (enam ratus) tabung gas ukuran 3kg dan 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/pick-up merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F 8103 WM Warna Hitam, Nomor rangka MHYESL4156J-189874 Nomor Mesin: G15A-IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama Yanti;**

Bahwa demikian juga Tergugat I tidak pernah mengajukan eksekusi lelang terhadap **600 (enam ratus) ratus tabung ukuran 3kg dan 1 (Satu) buah kendaraan mobil beban/pick-up merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F 8103 WM Warna Hitam, Nomor rangka MHYESL4156J-**

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189874 Nomor Mesin: G15A-IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama Yanti;

Untuk itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak;

Dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II:

Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II halaman 2 angka 1 hingga halaman 7 angka 14 yang mendalilkan teguran/Aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cianjur terhadap Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki dasar hukum dimana teguran/Aanmaning yang dialamatkan oleh Pengadilan Negeri Cianjur terhadap Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki dasar hukum;

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tanpa dasar hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara perdata **Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011** adalah:

- **Penggugat I (Ny.Yanti) dalam perkara in causa sebagai Tergugat I dalam perkara Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011 dan Penggugat II dalam perkara in causa sebagai Tergugat III dalam perkara Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011, maka karena Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang ikut digugat dalam Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 September 2011 dalam Perkara No.180/PDT/2011/PT.BDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2013, No.399 K/PDT/2012, Jo Putusan PK No.201 PK/PDT/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap maka sudah tepat Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan teguran/Aan maning dari Pengadilan Negeri Cianjur saat akan dilakukan Eksekusi Lelang maupun Eksekusi Pengosongan karena Penggugat I dan Penggugat II dalam Perkara in causa adalah Pihak dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011;**
- Sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011 halaman 75 bait 4 "Menimbang, bahwa dari bukti P.2 s/d P.33, P-35 dan P-36 ternyata,

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat I telah menarik uang dari bukti P.1 untuk Rekening Nomor: 1330004571055 atas nama Tergugat II yang ada diturut Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.4.399.000.000,-(empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Halaman 75 bait 6 "Menimbang,bahwa dari bukti P.41 sampai dengan P.51 tersebut,ternyata bahwa Tergugat I telah menarik uang dari bukti P.1 untuk Rekening Nomor: 1330004848685 atas nama Tergugat III yang ada diturut Tergugat I seluruhnya sebesar Rp.3.079.000,000,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah)";

Untuk itu Teguran/Aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cianjur sudah tepat dan memiliki dasar hukum,untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

DalilGugatanPenggugat dan Penggugat II;

Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II halaman 7 angka 14 hingga halaman 10 angka 20 yang mendalilkan sebagai Pemilik objek perkara sehingga teguran/Aanmaning yang dialamtkan oleh Pengadilan Negeri Cianjur terhadap Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki dasar hukum;

JawabanTergugat I danTergugat II;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011, *halaman 86 angka 6 "Menghukum Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapapun yang diberi hak/ wewenang menguasai objek perkara beserta turutan yang ada diatasnya berikut tabung gas yang ada didalam objek perkara, 6 (enam) buah kendaraan serta rekening bank dalam perkara ini untuk tunduk terhadap putusan ini";*

Bahwa M.YAHYA HARAHAHAP,SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta Halaman 368:

- *Jangkauan amar putusan meliputi pihak tergugat yang menguasai barang (memegang) barang yang diperkarakan;*
- *Amar putusan dapat meliputi setiap orang (pihak) yang tidak ikut digugat,amar putusan dirangkai dengan rumusan yang menyatakan putusan berlaku terhadap setiap orang(kepada siapa saja) yang mendapat hak dari tergugat;*

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas maka Penetapan Aanmaning, Penetapan Eksekusi Lelang dan Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Cianjur terhadap objek perkara serta subjek perkara dalam **Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011** sudah tepat dan benar untuk itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak;

Dalam Rekonpensi;

Bahwa apa yang didalilkan didalam Eksepsi dan Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Rekonpensi;

Bahwa adapun Perkara Nomor: **44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011**, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 September 2011 dalam Perkara No.180/PDT/2011/PT.BDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2013, No.399K/ PDT/2012, Jo Putusan PK No.201 PK/PDT/2014, tanggal 24 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/CB/2010 PN.CJ. Jo.Nomor: 44/PDT.G/2010/PN.CJ, tanggal 7 Oktober 2010, telah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek perkara berdasarkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam surat penetapan tertanggal 06 Oktober 2010, Nomor: 02/CB/2010/ PN.CJ. Jo.Nomor: 44/PDT.G/2010/PN.CJ;

Bahwa sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cianjur telah dinyatakan sah dan berharga didalam petitum Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011, Nomor: 44/PDT.G/2010/PN.CJ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 11 Juni 2014, Nomor: 05/Pdt.Eks/2013/ PN.Cj Jo Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 25 Pebruari 2015, dan terhadap hasil lelang eksekusi tersebut telah dimenangkan oleh Thomas Supratman atas hasil lelang yang telah buatkan berita acara Risalah Lelang Nomor: 206/2015, tanggal 25 - 02-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor serta telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Juni 2015, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 04/Pdt.Eks.Lelang/2015/PN.Cjr. Jo. Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj;

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat hingga saat ini belum menyerahkan sertifikat hak milik tanah dan bangunan yang telah dieksekusi tersebut bahkan Para Penggugat cenderung menghalang-halangi Tergugat II dalam memproses balik nama sertifikat hak miliknya pada Turut Tergugat II yakni:

1. Tanah dan bangunan:

1.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, RT.03/ RW.09, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, luas \pm 300 m2 (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan Gang H.Sabana 1;
Sebelah Utara : dengan Gang H.Sabana II/tanah dan bangunan H.Ita;
Sebelah Timur : dengan Jl. Prof Moch Yamin;
Sebelah Selatan : dengan tanah dan bangunan Yodi/
Toko Nugrahayu;

1.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Bandung, Km.4, Kp.Pasir Honje, RT.01/ RW.14, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, luas \pm 600 m2 (enam ratus meter persegi) atas beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan tanah sawah Euis Rohayati/
H.Eme;
Sebelah Utara : dengan Jl.Raya Bandung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan H.Ujang Parman;
Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Fadilah;

1.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Raya Bandung, Kp. Sahbandar Hilir, RT.03/ RW.04, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, luas \pm 300 m2 (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan gang Masjid;
Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Pak Anda;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Bengkel

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Mandiri/ Tn.Senjaya (alm);

Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Bandung;

- 1.4. Tanah dan Bangunan di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No.75, yang terletak di RT.02/ RW.16, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan luas ± 825 m² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan gang: Suha/tanah dan Bangunan milik Dr. Robi;

Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Hj. Rohana, Aten/ Nunung;

Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Engkus;

Sebelah Selatan : dengan di Jalan Moh Ali-/Jl.Bojong Picung;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 16:

Ayat (2) "Penjual Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan dibidang lelang";

Ayat (3) "Penjual/ pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang";

Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 18 Ayat (1) "Penjual/ pemilik barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat lelang paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meski asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai penjual";

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



3. Menghukum Para Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima gugatan Rekonpensi Para Penggugat I Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:
 - Sertifikat Hak Milik No.582/Desa Bojong, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 1 - 8-1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2;
 - Sertifikat Hak Milik No.567/Desa Bojong, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 22 - 3-1995, Nomor: 940;
 - Sertifikat Hak Milik No.1185/Cibiuk atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 11-04-1996, Nomor: 2149, seluas 1380 m2;
 - Sertifikat Hak Milik No.1342/Desa Cibiuk, atas nama Yanti, gambar situasi tanggal 28-11-2001, No.10/2002, serta surat-surat kepemilikan lainnya dalam bentuk apapun yang ada pada Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Dalam Konpensi, Turut Tergugat I dalam Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Pokok Perkara atau siapapun yang diberi hak padanya dalam bentuk apapun terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Prof.Moch Yamin No.68, RT.03/ RW.09, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, luas \pm 300 m2 (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada diatasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah Barat : dengan Gang H. Sabana 1;

Sebelah Utara : dengan Gang H. Sabana II/ tanah dan bangunan H. Ita;

Sebelah Timur : dengan Jl. Prof Moch Yamin;

Sebelah Selatan : dengan tanah dan bangunan Yodi/
Toko Nugrahayu;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bandung, Km.4, Kp. Pasir Honje, RT. 01/ RW. 14, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, luas ± 600 m² (enam ratus meter persegi) atas beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan tanah sawah Euis Rohayati/
H. Eme;
Sebelah Utara : dengan Jl. Raya Bandung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan H.Ujang
Parman;
Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Fadilah;

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bandung, Kp. Sahbandar Hilir, RT. 03/ RW. 04, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, luas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan gang Masjid;
Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Pak
Anda;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Bengkel
Baja Mandiri/ Tn. Senjaya (alm);
Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya Bandung;

d. Tanah dan Bangunan di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung, No. 75, yang terletak di RT. 02/ RW. 16, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dengan luas ± 825 m² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi) beserta turutan yang ada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan gang: Suha/ tanah dan
bangunan milik Dr. Robi;
Sebelah Utara : dengan tanah dan bangunan Hj.
Rohana, Aten/ Nunung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan Engkus;
Sebelah Selatan : dengan di Jalan Moh Ali-/ Jl. Bojong
Picung;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonsensi/Penggugat I Dalam Konpensi, Penggugat II Dalam Konpensi/Tergugat II Dalam Rekonsensi membayar biaya dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Jawaban Tergugat III;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. EKSEPSI NON PERSONA STANDI IN JUDICIO;
 - 2.1 Bahwa Gugatan Para Penggugat Khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, karena penyebutan person Tergugat kurang tepat dan terdapat kekeliruan.
 - 2.2 Bahwa kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (KPKNL Bogor) bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan hukum yang merupakan bagian dari institusi Negara dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia.
 - 2.3 Bahwa perlu Tergugat III tegaskan, bahwa secara lengkap identitas Tergugat III yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor.
 - 2.4 Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan di atas, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III dengan kurang lengkap dalam penyebutan instansi atasannya maka berakibat gugatan Para Penggugat yang kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (**NietOntvankelijkVerklaard**). Hal ini sesuai dengan **RV Pasal 6 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424k/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976** tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam angka 13 halaman 6 surat gugatan yang menyatakan Tergugat III telah membantu Pengadilan Negeri Cianjur untuk melaksanakan lelang eksekusi objek gugatan, Tergugat III nyatakan bahwa pelaksanaan lelang tersebut sehubungan dengan permohonan lelang dari Sdri. Netti Sriningsih, S.H.Msi. selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sesuai dengan suratnya **No. W11.U11.24.HT.04.10/2015 tanggal 07 Januari 2015** yang nota bene sesuai pemegang kekuasaan kehakiman yang sah dan bertindak dalam jabatannya sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur guna melaksanakan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No.05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj Jo Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 11 Juni 2014 yang mempunyai irah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** dan disertai dengan surat dan dokumen pendukung lainnya.
3. Bahwa permohonan lelang yang dilakukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah memenuhi syarat untuk dilakukan lelang maka Kepala KPKNL tidak dapat menolak permohonan lelang tersebut (vide Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013).
4. Bahwa pelelangan yang diperantai oleh Tergugat III telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 menyebutkan bahwa: **“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”** dan ini juga sesuai dengan ketentuan **Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman**

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa “Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. Jadi dengan demikian lelang yang diperantarai oleh Tergugat III tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum;

Maka: berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan dictum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**NietOnvankelijkVerklaard**);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Perkara ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**NietOnvankelijkVerklaard**);
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat III atas objek lelang sebagaimana tercantum di dalam Risalah Lelang Nomor 206/2015 tanggal 25 Februari 2015 adalah sah dan benar secara hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Jawaban Turut Tergugat I;

1. Bahwa benar penggugat I adalah pemilik yang sah menurut hukum dan sekaligus selaku pemegang hak atas 4 (empat) buah sertifikat, dan pemilik kendaraan roda empat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.582/Desa Bojong atas nama: Ny. YANTI. Gambar situasi tgl.1 - 8-1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang diperoleh penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.120/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah,S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;
- b. Sertipikat Hak Milik No.567/Desa Bojong atas nama: Ny. YANTI, Gambar situasi tgl.22 - 3-1995, No.940m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No.121/2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;
- c. Sertipikat Hak Milik No.1185/Desa Cibiuk, atas nama: Ny. Yanti, Gambar situasi tgl. 11 - 4-1996, Nomor: 2149,seluas 1.380 m2, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.236/7/Cjr/1996 tanggal 11 Juli 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Aryani Sugianto Widjaja, S.H. Notaris/PPAT di Cianjur;
- d. Sertipikat Hak Milik No.1342/Desa Cibiuk, atas nama: Ny. YANTI, Gambar situasi tgl 28-11-2002, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No.521/2002 tanggal 20 September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Tohari Sastra PPAT sementara di Kecamatan Cianjur;
- e. 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/pick-up merk suzuki/ST 150 FUTURA Nomor polisi F – 8103-WM warna hitam, Nomor rangka: MHYESL4156J-189874 Nomor Mesin: G15A-IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/jb/2006 atas nama: YANTI;
2. Bahwa Penggugat II adalah selaku pemilik dari 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibeli oleh penggugat II dari PT. Pertamina, dengan harga pembelian sebesar Rp.83.773.800,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
3. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 02/ CB/ 2010/ PN.Cj jo. Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 06 Oktober 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/CB/2010/PN.Cj jo. Nomor: 44 /Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 7 Oktober 2010, terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan milik Penggugat I dan 1 (satu) buah mobil Roda Empat Merk Suzuki Futura/ST.150,pick up, dan 600 (tabung) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut telah diletakkan sita jaminan (conseroatoir beslag), sebagaimana tertera di dalam berita acara sita jaminan, sebagai berikut:

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Bandung Kp.Sahbandar Hilir RT.03,RW.04, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur seluas ± 300 m2 (tiga ratus meter persegi), beserta turutan yang ada diatasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat :Gang Masjid;
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Pak Anda;
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Bengkel Baja Mandiri/ Tn.Senjaya (Alm);
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bandung;

3.1.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Bandung Km.4, Kp. Pasir Honje, RT.01, RW.14, Desa Cibiuk, KecamatanCiranjang, Kabupaten Cianjur, dengan luas ± 600 m2 (enam ratus meter persegi), beserta turutan yang ada diatasnya berikut tabung gas yang ada didalamnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Sawah Euis Rohayati/H.Eme;
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Fadilah;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bandung;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan H.Ujang Parman;

3.1.3. Kendaraan mobil beban/Pick-up merk Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F - 8103- WM Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL4156J-189874 Nomor Mesin: G15A-IA139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama: **YANTI**.

4. Bahwa benar berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Januari 2013 Reg.No.399 K/Pdt/2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011, No.180/Pdt/2011/PT.Bdg,jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2011 No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **HANYA TURUT TERGUGAT I**, yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengembalikan uang

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.8.007.073.000,-** (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), kepada Tergugat I. sedangkan kepada Penggugat I dan Penggugat II tidak ada amar putusan yang bersifat condemnatoir yang menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk mengembalikan uang kepada Tergugat I;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Maret 2001 No.44/Pdt.G/2010/PN.Cj.jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011, No. 180/Pdt/2011/PT.Bdg jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 29 Januari 2013 Reg.No.399 K/Pdt/ 2012, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut, Tergugat telah melaporkan Turut Tergugat I, melakukan tindak pidana penggelapan sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 376 jo.372 KUHP, pada Kepolisian Resor Cianjur, sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/3715/B/B/XII/2013/ Jabar/ Res.Cjr tanggal 24 September 2013 atas nama pelapor: Joseph Sendjaya. Namun berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02/XII/2014/ Reskrim tanggal 20 Desember 2014, penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka: Daniel Sendjaya (Turut Tergugat I) **dihentikan karena tidak cukup bukti**, yaitu tidak terbukti Daniel Sendjaya, S.H. melakukan penggelapan uang sebesar **Rp.8.007.073.000,-** (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), karena Tergugat I, tidak dapat membuktikan memiliki uang sebesar **Rp.8.007.073.000,-** (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) pada rekening giro nomor: 1833060299 atas nama Joseph Sendjaya (JS)/ PT. Mekar Leo, di Bank BCA Cabang Cianjur;
6. Bahwa walaupun demikian ternyata Tergugat I telah memohonkan eksekusi lelang kepada Pengadilan Negeri Cianjur, selanjutnya Tergugat II berdasarkan Risalah Lelang No.206/2015 tanggal 25 Februari 2015, telah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan II kepada Pengadilan Negeri Cianjur;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah mengajukan permohonan eksekusi lelang dan eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri Cianjur, terhadap

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan bangunan serta kendaraan roda 6 (enam) dan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat I dan Penggugat II di dalam perkara antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I. Padahal Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah ada hubungan hukum dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II. Sehingga adalah wajar apabila Penggugat I dan Penggugat II menuntut haknya yang telah diperlakukan secara sewenang-wenang dan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II;

8. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II atas tanah dan bangunan roda 6 (enam) dan tabung gas LPG 3 kilogram, miliknya adalah sangat wajardan beralasan menurut hukum, karena tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat I dan Tergugat II dilakukan peralihan hak kepada pihak lain, termasuk pembongkaran-pembongkaran yang dilakukan atas tanah dan bangunan serta kendaraan roda 6 (enam) dan tabung gas LPG 3 kilogram;

Berdasarkan jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan repliknya tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dupliknya tanggal 10 Februari 2016

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 582/ Desa Bojong atasnama Ny YANTI. Gambar Situasi Tgl. 1 – 8 – 1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, yang diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Jual Beli No.120/ 2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur yang diberi tanda bukti P.1a;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 567/ Desa Bojong atasnama Ny YANTI, Gambar Situasi tgl. 22 - 3 - 1995, No. 940 m2, seluas 180 m2 yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, yang diberi tanda bukti P.2;
4. Foto copy Akta Jual Beli No. 121/ 2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur, yang diberi tanda bukti P.2a;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1185/ Desa Cibiuk, atasnama Ny YANTI, Gambar Situasi Tgl 11 - 4 - 1996, Nomor: 2149, seluas 1.380 m2, yang diperoleh Penggugat I, yang diberi tanda bukti P.3;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.1342/ Desa Cibiuk, atas nama Ny YANTI, Gambar Situasi Tgl 28 - 11 - 2002, No. 10/ 2002, seluas 222 m2, yang diberi tanda bukti P.4;
7. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No. 521/ 2002 tanggal 20 September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Tohari Sastra selaku PPAT Sementara di Kecamatan Cianjur, yang diberi tanda bukti P.4a;
8. Foto copy BPKB 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/ pick – up Merek Suzuki/ ST 150 FUTURA Nomor Polisi F – 8103 – WM Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL4156J – 189874, Nomor Mesin: G15A – IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114 – H, Nomor STNK: 0000100/ JB/ 2006 atas nama: **YANTI**, yang diberi tanda bukti P.5;
9. Foto copy Akta Jual Beli No. 18/ 02/ KRT/ 1998 tanggal 14 April 1998, yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Sasono selaku PPAT Sementara di Kecamatan Cianjur, yang diberi tanda bukti P.6;
10. Foto copy Akta Jual Beli No. 19/ 03/ KRT/ 1998 tanggal 14 April 1998, yang dibuat oleh dan dihadapan Nur Sasono selaku PPAT Sementara di Kecamatan Cianjur, yang diberi tanda bukti P.7;
11. Foto copy Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negerii Cianjur tertanggal 06 Oktober 2010, Nomor: 02/CB/2010/ PN.CJ. Jo.Nomor: 44/PDT.G/2010/PN.CJ, yang diberi tanda bukti P.8;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/CB/2010 PN.CJ. Jo.Nomor: 44/PDT.G/2010/PN.CJ, tanggal 6 Oktober 2010, yang diberi tanda bukti P.9;
13. Foto copy Putusan Nomor: **44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011**, yang diberi tanda bukti P.10;
14. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 September 2011 No.180/ PDT/ 2011/ PT.Bdg, yang diberi tanda bukti P.11;
15. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2013, No. 399 K/ PDT/ 2012, yang diberi tanda bukti P.12;
16. Foto copy Putusan PK No. 202 PK/ PDT/ 2014, tanggal 24 September 2014, yang diberi tanda bukti P.13;
17. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 11 Juni 2014, Nomor: 05/ Pdt.Eks/ 2013/ PN.Cj Jo Nomor: 44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj, yang diberi tanda bukti P.14;
18. Foto copy Risalah Lelang Nomor: 206/ 2015, tanggal 25 - 02 – 2015, yang diberi tanda bukti P.15;
19. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 April 2015, Nomor: 03/Pdt.Eks.Lelang/2013/PN.Cjr. Jo. Nomor: 44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj tentang sita eksekusi, yang diberi tanda bukti P.16;
20. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 April 2015, Nomor: 04/Pdt.Eks.Lelang/2013/PN.Cjr. Jo. Nomor: 44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj tentang Eksekusi Pengosongan, yang diberi tanda bukti P.17;
21. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 04/Pdt.Eks.Lelang/2013/PN.Cjr. Jo. Nomor: 44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj, yang diberi tanda bukti P.18;
22. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TEMA AMALAN No. 14 tanggal 23 Maret 2006, yang diberi tanda P.19;
23. Foto copy Aplikasi Penebusan A2 ke Pertamina, yang diberi tanda P.20;
24. Foto copy akta kelahiran atas nama YANTI, yang diberi tanda P.21;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah dinazegel, telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, karena asli dari surat-surat bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan, kecuali bukti P.4a, P.8, P.9, P.11, P.15, foto copy dari foto copy dan bukti P.10, P.12, P.14, P.16, P.17, P.18, P.19 sesuai salinan :

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa;

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 02 Maret 2011, yang diberi tanda bukti T.1,2– 1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 180/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 29 September 2011, yang diberi tanda bukti T.1,2– 2;
3. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 399 K/Pdt/2012, yang diberi tanda bukti T.1,2– 3;
4. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. Reg. 202 PK/Pdt/2014, yang diberi tanda bukti T.1,2– 4;
5. Foto copy Penetapan Sita Jaminan No. 02/CB/2010/PN.Cj jo No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 06 Oktober 2010, yang diberi tanda bukti T.1,2– 5;
6. Foto copy Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2010/PN.Cj jo No. 44/Pdt.G/ 2010/PN.Cj, tanggal 06 Oktober 2010, yang diberi tanda bukti T.1,2– 6;
7. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 05/Pdt.Eks.Put/ 2013/PN.Cj, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 07 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti T.1,2– 7;
8. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 05/Pdt.Eks.Put/ 2013/PN.Cj, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 11 Juni 2014, yang diberi tanda bukti T.1,2– 8;
9. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No, 04/Pdt.Eks.Lelang/ 2015/PN.Cjr, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 16 April 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 9;
10. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No, 04/Pdt.Eks.Lelang/ 2015/PN.Cjr, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 29 Mei 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 10;
11. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 04/Pdt.Eks.Lelang/ 2015/PN.Cjr, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 08 Juni 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 11;
12. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 912/13-32.03/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, yang diberi tanda bukti T.1,2– 12;

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 145/07/Um/2015, tanggal 7 Januari 2015, dari Kepala Desa Bojong, yang diberi tanda bukti T.1,2– 13;
14. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 539.07/01/Pem.2015, tanggal 8 Januari 2015, dari Kelurahan Sayang, yang diberi tanda bukti T.1,2– 14;
15. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 539/20/Pe//2015, tanggal 7 Januari 2015, dari Kepala Desa Ciranjang, yang diberi tanda bukti T.1,2– 15;
16. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 28/Um.1/2015, tanggal 7 Januari 2015, dari Kepala Desa Cibiuk, yang diberi tanda bukti T.1,2– 16;
17. Foto copy Salinan Risalah Lelang No. 206/2015, tanggal 25 Februari 2015, Pejabat Lelang M. HASBI, SH, yang diberi tanda bukti T.1,2– 17;
18. Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur 05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 8 Desember 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 18;
19. Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur 05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, pada harian Rakyat Merdeka hari Senin, 8 Desember 2014 yang diberi tanda bukti T.1,2– 19;
20. Foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur No. 05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, pada Harian Radar Cianjur hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 20;
21. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (1) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 21;
22. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (2) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 22;
23. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (3) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 23;
24. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (4) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 24;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (5) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 25;
26. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (6) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 26;
27. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (7) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 27;
28. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (8) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 28;
29. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 206/2015 (9) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Bogor, yang diberi tanda bukti T.1,2– 29;
30. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), wajib pajak Thomas Supratman, atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Moch. Ali/ Jl. Bojong Picung No. 75, yang diberi tanda bukti T.1,2– 30;
31. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), wajib pajak Thomas Supratman, atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Bandung Km, 4, yang diberi tanda bukti T.1,2– 31;
32. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), wajib pajak Thomas Supratman, atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Prof. Moch. Yamin No. 68, yang diberi tanda bukti T.1,2– 32;
33. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), wajib pajak Thomas Supratman, atas pembelian tanah dan bangunan Jl. Raya Bandung, yang diberi tanda bukti T.1,2– 33;
34. Foto copy bukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap kendaraan mobil No. Pol. F 8309 WM, yang diberi tanda bukti T.1,2– 34;
35. Foto copy bukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap tabung gas 3 Kg sejumlah 100 tabung,

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



- tabung 12 Kg 2 tabung dari Prof. Moch. Yamin, yang diberi tanda bukti T.1,2– 35;
36. Foto copybukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap tabung gas 3 Kg sejumlah 100 tabung, tabung 12 Kg 5 tabung, 50 Kg, 3 tabung dari Jl. Raya Bandung Cianjur, yang diberi tanda bukti T.1,2– 36;
37. Foto copybukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap tabung gas 3 Kg sejumlah 100 tabung, tabung 12 Kg 5 tabung, dari Jl. Moch Ali Bojong Picung No. 75 Ds. Ciranjang, yang diberi tanda bukti T.1,2– 37;
38. Foto copybukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap tabung gas 3 Kg sejumlah 100 tabung, tabung 12 Kg 5 tabung, dari Jl. Raya Cibeber No. 99, yang diberi tanda bukti T.1,2– 38;
39. Foto copybukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap tanah dan bangunan serta turutan yang ada di atasnya Jl. Prof. Moch Yamin No. 68 RT. 03, RW. 09, Kel. Sayang, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, luas 300 m2, yang diberi tanda bukti T.1,2– 39;
40. Foto copybukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap tanah dan bangunan serta turutannya yang ada di atasnya di Jl. Raya Bandung, Km.4 Kp. Pasir Honje RT. 01, RW. 04, Ds. Cibiuk, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, luas 600 m2, yang diberi tanda bukti T.1,2– 40;
41. Foto copybukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap tanah dan bangunan serta turutannya yang ada di atasnya di Jl. Raya Bandung, Kp. Sahbandar Hilir RT. 03, RW. 04, Ds. Bojong, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, luas 300 m2, yang diberi tanda bukti T.1,2– 41;
42. Foto copybukti pembayaran dan penerimaan serta pelunasan uang lelang dari Thomas Supratman terhadap tanah dan bangunan serta turutannya yang ada di atasnya di Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung No. 75 yang terletak di Kp. Sukasari, Jl. Moh Ali/ Jl. Bojong Picung No. 75 RT. 02, RW. 16, Ds. Ciranjang, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, luas 825 m2, yang diberi tanda bukti T.1,2– 42;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, yang diberi tanda bukti T.1,2– 43;
44. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang diberi tanda bukti T.1,2– 44;
45. Foto copy Gugatan Perdata Perlawanan (Verzet) Penetapan Eksekusi No. 05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj tanggal 7 Oktober 2013, yang diberi tanda bukti T.1, 2– 45;
46. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Cjr tanggal 30 Juni 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 46;
47. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 26 Maret 2014, yang diberi tanda bukti T.1,2– 47;
48. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 287/Pdt/2014/PT.Bdg, tanggal 12 Agustus 2014, yang diberi tanda bukti T.1,2– 48;
49. Foto copy print dari Website Mahkamah Agung RI atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 267 K/Pdt/2015, tanggal 20 Januari 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 49;
50. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 Nopember 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 50;
51. Foto copygugatan perkara No. 545/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, yang diberi tanda bukti T.1,2– 51;
52. Foto copypanggilan klarifikasi terhadap Joseph Sendjaya dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, yang diberi tanda bukti T.1,2– 52;
53. Foto copypanggilan klarifikasi terhadap Joseph Sendjaya dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk diperiksa oleh Badan Pengawas Pengadilan Tinggi Bandung, yang diberi tanda bukti T 1,2– 53;
54. Foto copy Panggilan Klarifikasi Komisi Yudisial terhadap Christine Sendjaya, untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial tanggal 6 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti T.1,2– 54;
55. Foto copysurat keterangan hasil jual lelang Rp. 3.359.250.000,- sisa kewajiban Daniel Senjaya, SH, cs Rp. 7.665.954.645,-, yang diberi tanda bukti T.1,2– 55;

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 545 Pdt.G/2015/ PN. Jkt. Brt, yang diberi tanda bukti T.1.2 - 56;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah dinazegel, telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, karena asli dari surat-surat bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan, kecuali bukti T.1.2.1, T.1.2.2, T.1.2.3, T.1.2.4, T.1.2.5, T.1.2.6, T.1.2.7, T.1.2.8, T.1.2.9, T.1.2.10, T.1.2.11, T.1.2.13, T.1.2.14, T.1.2.15, T.1.2.16, T.1.2.17, T.1.2.46, T.1.2.47, T.1.2.48, T.1.2.50, T.1.2.56 sesuai legalisasi salinan dan bukti T.1.2.41, T.1.2.42, T.1.2.49 foto copy dari foto copy :

Menimbang, bahwa Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copysurat dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor W11.U11.24.HT.04.10/I/2015 tanggal 7 Januari 2015, yang diberi tanda bukti T.III- 1;
2. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No. 05/Pdt.Eks.Put/2013/PN.Cj, Jo. No. 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, yang diberi tanda bukti T.3- 2;
3. Foto copy Risalah Lelang Nomor 2015/2015 tanggal 25 Februari 2015, yang diberi tanda bukti T.3- 3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah dinazegel, telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, karena asli dari surat-surat bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan tanggal 20 Desember 2014, diberi tanda bukti TT.1 - 1;
2. Foto copy Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 35/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.BRT Jo No. 545/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, diberi tanda bukti TT.1 - 2;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah dinazegel, telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, karena asli dari surat-surat bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 April 2016;

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya adalah:

1. Mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan telah mengajukan permohonan eksekusi lelang penjualan dimuka umum kepada Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dilaksanakan lelang eksekusi terhadap: 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II, permohonan manatidak memiliki dasar hukum dan tidak ada amar putusan yang bersifat penghukuman yang menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I sehingga;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 02/ CB/ 2010/ PN.Cj jo.Nomor: 44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj tanggal 06 Oktober 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/ CB/ 2010/ PN.Cj jo.Nomor: 44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj tanggal 7 Oktober 2010;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No. 05/ Pdt.Eks.Put/ 2013/ PN.Cj jo. No. 44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj tanggal 07 Oktober 2013;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No.05/ Pdt.Eks.Put/ 2013/ PN.Cj jo. No.44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj tanggal 11 Juni 2014;sepanjang menyangkut terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat I dan Penggugat II;
2. Oleh karena eksekusi lelang dan pengosongan eksekusi tidak berdasar maka harus dinyatakan Penggugat I sebagai pemilik dari 4 (empat) buah Sertipikat;
 - Sertipikat Hak Milik No. 582/ Desa Bojong atas nama: Ny. YANTI. Gambar Situasi Tgl. 1 – 8 – 1995, Nomor: 2389, seluas 260 m2, yang

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/ 2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny.Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur;

- Sertipikat Hak Milik No. 567/ Desa Bojong atas nama: Ny.YANTI, Gambar Situasi Tgl. 22 - 3 - 1995, No. 940 m2, yang diperoleh Penggugat I berasal dari pemberian orang tua Penggugat I yang bernama LILI SUHENDI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 121/ 2001 tanggal 24 Juli 2001, yang dibuat oleh Ny. Elly Halimah, S.H. Notaris/ PPAT di Cianjur;
- Sertipikat Hak Milik No. 1185/ Desa Cibiuk, atas nama: Ny. YANTI, Gambar Situasi Tgl. 11 - 4 - 1996, Nomor: 2149, seluas 1.380 m2, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No. 236/ 7/ Crj/ 1996 tanggal 11 Juli 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Aryani Sugianto Widjaja, S.H Notaris/ PPAT di Cianjur;
- Sertipikat Hak Milik No. 1342/ Desa Cibiuk, atas nama: Ny.YANTI, Gambar Situasi Tgl. 28 - 11 - 2002, No. 10/ 2002, yang diperoleh Penggugat I, berdasarkan Akta Jual Beli No. 521/ 2002 tanggal 20 September 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Tohari Sastra selaku PPAT Sementara di Kecamatan Cianjur;
- 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/ pick – up merek Suzuki/ ST 150 FUTURA Nomor Polisi F – 8103 – WM Warna Hitam, Nomor Rangka: MHYESL4156J – 189874 Nomor Mesin: G15A – IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114 – H, Nomor STNK: 0000100/ JB/ 2006 atas nama: **YANTI**;

Dan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.21, untuk bukti P.4a, P.8, P.9, P.11 dan P.15 foto copy dari foto copy, namun bukti P.8 sama dengan bukti T.1.2-5, bukti P.9 sama dengan bukti T.1.2-6, bukti P.11 sama dengan bukti T.1.2-2 dan bukti P.15 sama dengan bukti T.1.2-17

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti P.4a tidak ada bukti pembanding yang sama sehingga akan dikesampingkan, sedangkan bukti selain P.4a dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat diberi tanda T.1.2.1 sampai dengan T.1.2.56 terhadap bukti T.1.2.41 dan T.1.2.42 foto copy dari foto copy maka terhadap bukti akan dikesampingkan, sedangkan bukti selainnya dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat III dan Turut Tergugat I semuanya sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II melalui tuntutan provisinya mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menanggukuhkan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang akan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 April 2015 Nomor: 04/ Pdt.Eks.Lelang/ 2013/ PN.Cj Jo.Nomor: 44/ Pdt.G/ 2010/ PN.Cj,tentang Teguran (*Aanmaning*) terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II, yang sekarang menjadi obyek sengketa, hingga adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi lelang adalah bukti P.14, P.15,P.16, P.17, P.18 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bukti T.1.2-5 hingga T.1.2-42; bukti yang diajukan oleh Tergugat III adalah bukti T.3-1 hingga bukti T.3.3;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut eksekusi lelang terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2015 (vide bukti P.15/ bukti T.1.2-17/ bukti T.3-3);

Menimbang, bahwa adapun surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini didaftarkan dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 Mei 2015 atau ketika pelaksanaan eksekusi lelang telah selesai;

Menimbang, bahwa adapun kemudian eksekusi pengosongan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2015 (vide bukti P.18/T.1.2-11);

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan maksud diajukannya tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwasanya ada keadaan mendesak bagi Penggugat I dan Penggugat II yang mengharuskan agar eksekusi pengosongan ditunda atau ditangguhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Gugatan nebis in idem;

Bahwa terhadap perkara ini telah diputus didalam Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2010/PN.Cj, tanggal 2 Maret 2011, Jo. Putusan No.180/Pdt/2011/PT. Bdg, Jo. Putusan No.399 K/ Pdt/2012, Jo Putusan PK No.201 PK/ Pdt/ 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, **hanya terdapat penambahan pihak Tergugat II saja didalam perkara ini;**

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I juga telah mengajukan gugatan Nomor: 50/ Pdt.G/ 2013/ PN.Cj, tanggal 26 Maret 2014 terhadap Tergugat I dengan subjek hukum dan objek hukum yang samadengan perkara ini;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I juga telah mengajukan Perlawanan **Nomor:43/Pdt.Bth/2014/PN.Cjr;** terhadap Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Cianjur, yakni dimana subjek hukum dan objek hukumnya adalah yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa nebis in idem sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1917 KUH Perdata adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) kemudian putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut melekat nebis in idem;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun suatu perkara dapat dikatakan nebis in idem haruslah memenuhi adanya kesamaan subyek hukum, obyek perkara dan pokok perkara yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara No. 44/ Pdt.G/ 2010/ PN. Cj jo Putusan No. 180/ Pdt/ 2011/ PT. Bdg, jo. Putusan No. 399 K/ Pdt/ 2012 tidak terdapat subyek hukum Thomas Supratman, subyek hukum lainnya adalah sama hanya ada perbedaan kedudukan; Pokok perkara adalah perbuatan melawan hukum mengalihkan dan menggunakan uang milik Joseph Senjaya sebesar Rp. 8.077.073.000 yang ada pada Turut Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III serta apakah dana yang telah ditarik oleh Tergugat I dapat dipertanggungjawabkan kepada Jospeh Senjaya; dan obyek sengketa berbeda dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.1.2-56, Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan perkara perdata No. 545/ Pdt. G/ 2015/ PN. Jkt. Brt dan telah diputus perkaranya, adapundalam perkara No. 545/ Pdt.G/ 2015/ PN. Jkt. Brt yang menjadi subyek hukum sama seperti dalam perkara ini; sedangkan pokok perkaranya ada perbedaan, perbedaan tersebut adalah selain mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan telah mengajukan permohonan eksekusi lelang penjualan dimuka umum kepada Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dilaksanakan lelang eksekusi terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan serta kendaraan roda empat milik Penggugat I dan 600 (enam ratus) tabung gas LPG ukuran 3 kilogram milik Penggugat II, permohonan mana **tidak memiliki dasar hukum dan tidak ada amar putusan yang bersifat penghukuman yang menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I sehingga; Risalah Lelang Nomor 206/ 2015 tanggal 25 Februari 2015 adalah betal demi hukum, adapun obyek perkara** ditetapkan menjadi pemilik sertifikat Hak Milik No. 577/ Sayang, atas nama Daniel Sendjaya SH, Sertifikat Hak Milik No. 199/ Ciranjang atas nama Daniel Sendjaya SH, Sertifikat Hak Milik No. 33/ Ciranjang atas nama Daniel Sendjaya SH, Sertifikat Hak Milik No. 582/ Ciranjang atas nama **Yanti**, Sertifikat Hak Milik No. 1185/ Cibiuk atas nama **Yanti** dan 1 (satu) buah kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi/ FE

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



349 Nomor Polisi F – 8309 – WM Warna Merah, atas nama: **Daniel Sendjaya**
dan mohon pembatalan risalah lelang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun berdasar bukti T.1.2.- 45 diketahui terhadap;

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 582 atas nama: Yanti **menunjuk** tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bandung Kp. Sahbandar Hilir RT. 03 RW. 04 Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur luas kurang lebih 300 M² (tiga ratus meter persegi) beserta turutan yang ada diatas berikut tabung gas yang ada didalamnya dengan batas-batas:

Sebelah barat : dengan Gang Mesjid.
Sebelah utara : dengan tanah dan bangunan Pak Anda.
Sebelah timur : dengan tanah dan bangunan Bengke Baja Mandiri/Tn. Sanjaya (alm).
Sebelah selatan : dengan Jalan Raya Bandung.

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1185 atas nama: Yanti **menunjuk** tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bandung, Km.4, Kp. Pasir Honje, RT. 01/ RW. 14, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, luas \pm 600.m2 (enam ratus meter persegi) atas beserta turutan yang ada diatasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : dengan tanah sawah Euis Rohayati/ H. Eme;
Sebelah Utara : dengan Jl. Raya Bandung;
Sebelah Timur : dengan tanah dan bangunan H. Ujang

Parman;

Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Fadilah;

2 (dua) obyek sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi lelang dan eksekusi pengosongan; (vide bukti P.15/ T.1.2-17/ T.3-3 bukti, bukti P.18/ T.1.2-11);

Menimbang, bahwa sedangkandalam perkara ini ada penambahan obyek Sertifikat Hak Milik No. 567/ Desa Bojong atas nama Yanti dan Sertifikat Hak Milik No. 1342/ Desa Cibiuk atas nama Yanti selain 2 (dua) obyek yang sudah dilakukan eksekusi lelang dan eksekusi pengosongan, maka terhadap perkara ini tidak melekat unsur nebis in idem, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Eksepsi Penggugat II menggugatdirinyasendiri:

Bahwa Penggugat II dalam perkara in causa adalah direktur PT.TEMA AMALAN, dimana dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang – Undang Nomor

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan "Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan";

Bahwa Tergugat II juga adalah Turut Tergugat I dalam perkara ini, dengan demikian Penggugat II **telah menggugat dirinya sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasar surat kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, Turut Tergugat Iselaku Direktur PT. TEMA AMALAN (Penggugat II) telah memberi kuasa kepada kuasanya dalam perkara ini untuk menghadiri persidangan dan membela kepentingan Penggugat II; Hal ini menunjukkan 1 (satu) orang bertindak untuk 2 (dua) subyek hukum yakni ianya sebagai direktur yang mewakili perusahaan yang dalam hal ini bertindak sebagai penggugat dan ianya sendiri sebagai orang perseorangan yang berkedudukan sebagai turut tergugat; Kedudukan mana saling bertentangan di satu sisi ianya sebagai Penggugat mempunyai kewenangan menggugat siapa-siapa yang dirasa melanggar kepentingan hak dan hukumnya sedangkan disisi lain ianya meletakkan dirinya sebagai turut tergugat yang harus tunduk dan taat terhadap isi putusan apabila Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini justru membuat kaburnya suatu gugatan karena baik Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menempatkan kedudukan pihak secara benar dan cermat, sehingga eksepsi demikian haruslah diterima;

Eksepsi eksekusi lelang tidak dapat dibatalkan;

Bahwa berdasar Pasal 3 Peraturan Menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, Tetang Petunjuk Pelaksanaan lelang, "Lelang yang telah dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan";

Demikian pula Pasal 23 bagian enam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, "***Pembatalan lelang sebelum lelang***";

Bahwa berdasar Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:106/PMK.06/2013, tentang Perubahan Atas Permenkeu No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang "***Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau Penetapan provosional atau dari lembaga peradilan***";

Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian telah memasuki pokok perkara sehingga harus diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya, sehingga eksepsi demikian harus ditolak;

Eksepsi Para Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I yang bertanggung jawab terhadap lelang yang telah dilaksanakan;

Bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat III dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Cianjur atas Pemohonan Pengadilan Negeri Cianjur terhadap Tergugat III;

Bahwa berdasar **Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal "Penjual Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan dibidang lelang";**

Ayat (3) "Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian juga telah memasuki pokok perkara sehingga harus diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya, sehingga eksepsi demikian harus ditolak;

Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan apabila lelang eksekusi termasuk:

- 1 (satu) buah kendaraan mobil beban/ pick-up merek Suzuki/ST 150 FUTURA Nomor Polisi F 8103 WM Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL4156J-189874 Nomor Mesin: G15A-IA 139506, Nomor BPKB: D.8768114-H, Nomor STNK: 0000100/JB/2006 atas nama Yanti;
- Tabung gas 600 tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibeli Penggugat II dari PT.PERTAMINA;

Bahwa sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 206/2015, **tidak terdapat kedua obyek tersebut** untuk itu gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian juga telah memasuki pokok perkara sehingga harus diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya, sehingga eksepsi demikian harus ditolak;

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat III;

Menimbang, bahwa penyebutan identitas Tergugat III dalam gugatan ini tidaklah merupakan suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat suatu gugatan, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dinyatakan diterima untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima sebagian maka terhadap pokok gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima sebagian maka terhadap gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dalam Konvensi/ Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi/ Tergugat II dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara:

Memperhatikan Pasal 1917 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan provisi Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat I dalam Konvensi/ Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi/ Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, oleh kami Noerista Suryawati, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Vivi Purnamawati, SH MH dan Nur Sari Baktiana SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 23/ Pdt.G/ 2015/ PN. Cjr tanggal 29 Mei 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Cucu Sukarsih., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya kuasa Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Tergugat III, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

VIVI PURNAMAWATI, SH. MH

NOERISTA SURYAWATI, SH.MH

TTD

NUR SARI BAKTIANA, SH. MH

Panitera Pengganti,

TTD

CUCU SUKARSIH

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 35.000,-
4. Panggilan	<u>Rp. 1.885.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.976.000,-

(Satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)